

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

Jl. Tentara Pelajar &, Jl. Pedaringan 57126 656623

satpolpp.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Surakarta

Penertiban Pelajar

No. SK : KP/20 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Tugas melaksanakan kegiatan penertiban pelajar;
2. Surat Permohonan Permintaan Bantuan Personil ke Cabang Dinas Pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Bidang Penanganan Gangguan Trantibum melakukan komunikasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait rencana kegiatan penertiban pelajar;
2. Kabid memerintahkan Admin untuk membuat Surat Tugas dan Surat Permohonan Permintaan Bantuan Personil;
3. Admin meminta persetujuan Surat Tugas dan Surat Permohonan Permintaan Bantuan Personil kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Apabila sudah disetujui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, maka Admin segera mendistribusikan Surat Tugas dan Surat Permohonan Permintaan Bantuan Personil;
5. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan mengamankan pelajar yang membolos ke kantor Satpol PP;
6. Pendataan siswa;
7. Pemanggilan pihak sekolah dan atau orang tua pelajar;
8. Pembinaan kepada siswa yang membolos;
9. Mengembalikan siswa ke pihak sekolah atau orang tua.

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembinaan Pelajar

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

Jl. Tentara Pelajar &, Jl. Pedaringan 57126 656623

satpolpp.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Surakarta

Pengaduan Layanan

- a. ULAS
- b. Telepon (0271) 656623
- c. Whatapps : 08175010866 (Text Only)
- d. Kunjungan Langsung
- e. SP4N LAPOR
- f. Lapor Mas Wali